

ANALISIS PERHITUNGAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 ATAS PEMBELIAN PUPUK SUBSIDI TAHUN 2022 PADA PT PERUSAHAAN PERDAGANGAN INDONESIA CABANG YOGYAKARTA

Erlinda Nur Khasanah¹⁾, Sriniyati²⁾, Tia Ayu Susanti³⁾

^{1,2}Program Studi Akuntansi Perpajakan, Politeknik YKPN

email: ¹erlindanur.kha@gmail.com, ²rsriniyati@gmail.com, ³tiaayususanti78@gmail.com

Abstract

The aim of this research is to analyze the suitability of calculations and reporting of Income Tax 22 for the purchase of subsidized fertilizer in 2022 at PT Perusahaan Dagang Indonesia Yogyakarta Branch, based on Undang-Undang No. 36 of 2008 and Peraturan Menteri Keuangan No. 41/PMK.010/2022. This research was conducted using a descriptive research approach and quantitative secondary data sources. The results of the analysis showed that the calculation and reporting of Income Tax 22 for the purchase of subsidized fertilizer in 2022 at PT Perusahaan Dagang Indonesia Yogyakarta Branch has been carried out in accordance with Undang-Undang No.36 of 2008 and Peraturan Menteri Keuangan No. 41/PMK.010/2022. The rate used is 1.5% (one and a half percent) of the purchase price excluding VAT and is not final. Meanwhile, reporting by the treasurer/collector is carried out no later than 14 days after the tax period ends.

Keywords: *Income Tax, Subsidized Fertilizer, Calculation, Reporting*

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kesesuaian perhitungan dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pembelian pupuk subsidi tahun 2022 di PT Perusahaan Perdagangan Indonesia Cabang Yogyakarta berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41/PMK.010/2022. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan penelitian deskriptif dan sumber data sekunder kuantitatif. Hasil analisis menunjukkan bahwa perhitungan dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pembelian pupuk subsidi tahun 2022, pada PT Perusahaan Perdagangan Indonesia Cabang Yogyakarta telah dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41/PMK.010/2022. Tarif yang digunakan yaitu 1,5% (satu setengah persen) dari harga pembelian tidak termasuk PPN dan tidak final. Sementara itu, pelaporan oleh bendahara/pemungut dilakukan paling lambat 14 hari setelah masa pajak berakhir.

Kata Kunci: Pajak Penghasilan, Pupuk Bersubsidi, Perhitungan, Pelaporan

PENDAHULUAN

Berbagai upaya untuk lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat telah dilakukan oleh negara melalui pembangunan nasional. Dana pembangunan nasional tersebut salah satunya berasal dari sektor pajak. Sesuai

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, pajak didefinisikan sebagai kontribusi wajib kepada negara oleh orang pribadi atau badan, maka tercapainya anggaran pendapatan dari pajak tersebut, sangat bergantung pada kepatuhan pembayar pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Menurut Resmi (2013)

terdapat 2 (dua) fungsi pajak, yaitu fungsi *budgetair* dan fungsi *regularend*. Fungsi *budgetair* (sumber keuangan negara), artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sementara itu, pajak mempunyai fungsi *regularend* (pengatur), artinya pajak sebagai alat bantu untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan. Hasil penelitian Agusti & Herawaty (2009) memberikan bukti empiris bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak berpengaruh positif terhadap peningkatan penerimaan pajak.

Pajak penghasilan adalah salah satu jenis pajak di Indonesia yang memiliki proporsi terbesar yang dapat mempengaruhi jumlah peningkatan penerimaan pajak. Hal tersebut dapat terlihat dari jumlah penerimaan pajak penghasilan yang terus meningkat dari tahun ke tahun (Sulistyorini & Latifah, 2022). Menurut Undang-undang Pajak Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 1 menyatakan bahwa, Pajak Penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Pengenaan Pajak Penghasilan bersifat subjektif. Menurut Mardiasmo, (2016), pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Pajak subjektif mempunyai tanggung jawab perpajakan yang terikat pada subjek pajak yang bersangkutan dan tidak dimaksudkan untuk dialihkan kepada subjek pajak lainnya. Wajib pajak merupakan subjek pajak berdasarkan undang-undang pajak penghasilan yang menerima atau memperoleh penghasilan.

Salah satu jenis Pajak Penghasilan adalah Pajak Penghasilan Pasal 22 yang jenis pajak penghasilannya dipungut oleh pihak ketiga. Menurut Purwono (2010), Pajak Penghasilan Pasal 22 adalah

“Pemungutan Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang kepada bendaharawan pemerintah maupun badan-badan tertentu, termasuk kegiatan impor atau kegiatan usaha lain.” Sistem pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 menggunakan Sistem *Withholding*. Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak (Waluyo, 2011). Salah satu wajib pajak yang memungut Pajak Penghasilan Pasal 22 yaitu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai pihak ketiga.

PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) Cabang Yogyakarta merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia. Dalam aspek perpajakan, perusahaan ini mempunyai tugas untuk memotong, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang setiap bulan atau selama masa pajak. PT Perusahaan Perdagangan Indonesia cabang Yogyakarta telah memberlakukan melakukan pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pembelian barang pupuk subsidi, seperti yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 atas perubahan keempat dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41/PMK.010/2022 tentang perubahan kedua atas PMK Nomor 34/PMK.010/2017 tentang pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 dengan pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan di bidang impor atau kegiatan wajib pungutan BUMN lainnya.

Pembelian barang yang dikenai Pajak Penghasilan Pasal 22 dari perusahaan rekanan, PT Perusahaan Perdagangan Indonesia Cabang Yogyakarta wajib memotong Pajak Penghasilan berdasarkan Pasal 22 dan menyetorkannya ke kantor pos atau bank umum yang ditentukan. PT Perusahaan Perdagangan Indonesia Cabang

Yogyakarta juga harus melaporkan Pajak Penghasilan yang dipotong ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Dalam hal ini perusahaan memiliki kewajiban melakukan perhitungan dan pelaporan pajak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41/PMK.010/2022.

Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dan diatur dalam PMK Nomor 41/PMK.010/2022. Dalam menghitung Pajak Penghasilan Pasal 22 harus memperhatikan hal-hal seperti tarif, dasar pengenaan pajak, dan kondisi transaksi yang terjadi. Atas pembelian barang yang dilakukan BUMN dikenakan sebesar 1,5% (satu setengah persen) dari harga pembelian tidak termasuk PPN dan tidak final. Besarnya tarif pungutan yang di terapkan terhadap wajib pajak yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) lebih tinggi 100% (seratus persen) dari pada tarif yang diterapkam terhadap wajib pajak yang dapat menunjukan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 dilakukan dengan SPT (Surat Pemberitahuan) Masa Pajak Penghasilan Pasal 22 dan penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 22 yang dipungut dilakukan dengan Surat Setoran Pajak (SSP) ke kantor pos atau bank devisa/persepsi dengan ketentuan yang ada. Untuk pembelian barang yang dilakukan BUMN, waktu penyetoran bagi pemungut untuk memungut dan menyetor Pajak Penghasilan Pasal 22 dengan SSP pada hari yang sama pada saat pembayaran. Sementara itu, pelaporan dilakukan pemungut paling lambat 14 hari setelah masa pajak berakhir.

Penelitian terkait dengan perhitungan dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya diantaranya yaitu Sorongan (2014), Tarigan et al. (2015), Azis & Budiarmo (2016), dan Bawon et al. (2018). Sorongan (2014) melakukan analisis perhitungan dan

pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pengadaan barang pada Kantor Pelayanan Pembendaharaan Negara Kota Belitung. Hasil penelitian menyatakan bahwa perhitungan sudah sesuai dengan peraturan perpajakan, namun dalam hal pelaporannya masih belum mengikuti peraturan perpajakan yang berlaku.

Tarigan et al. (2015) melakukan perhitungan dan pelaporan Pajak Penghasilan 22 atas pengadaan barang pada Kantor Badan Pembangunan Penanaman Modal dan Statistik Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow. Hasil penelitian memberikan bukti empiris Kantor Badan Pembangunan Penanaman Modal dan Statistik Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow masih menggunakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.03/2008 untuk pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pembayaran untuk pengadaan barang. Sedangkan peraturan yang berlaku saat ini adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010 untuk pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pembayaran untuk pengadaan barang. Dengan demikian, penerimaan pajak untuk kas negara dari Pajak Penghasilan Pasal 22 oleh Kantor Badan Pembangunan Penanaman Modal dan Statistik Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow tidak sesuai dengan pedoman peraturan pemerintah saat ini yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010.

Azis & Budiarmo (2016) melakukan penelitian mengenai analisis pemungutan dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas kegiatan impor barang Pada Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai Kota Manado. Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa prosedur pemungutan dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas kegiatan impor barang pada Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai di Manado sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 175/PMK.011/2013.


Sementara itu, prosedur pelaporan disajikan dalam bentuk laporan pada bulan yang berjalan dan dilaporkan sebelum tanggal 14 bulan berikutnya. Hal ini sangat diperlukan untuk mencegah terjadi kesalahan perhitungan dan pelanggaran aturan dalam proses impor.

Bawon et al. (2018) melakukan penelitian mengenai analisis penerapan Pajak Penghasilan Pasal 22 (Pengadaan Barang) pada PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Persero) Kantor Cabang Manado. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pengadaan barang tidak sepenuhnya sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 34/PMK.010/2017. Hal ini karena dalam pemungutannya masih terdapat kekeliruan dalam menginput akun pajak dan pencantuman tarif yang mengakibatkan lebih bayar pada pajak terutang berdampak pula pada penyeteroran dan pelaporan jumlah pajak terutang.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kesesuaian perhitungan dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pembelian pupuk subsidi tahun 2022 di PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) Cabang Yogyakarta berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41/PMK.010/2022. Penelitian ini perlu dilakukan karena PT Perusahaan Perdagangan Indonesia Cabang Yogyakarta merupakan salah satu BUMN menurut ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41/PMK.010/2022 yang termasuk dari pemungut Pajak Penghasilan pasal 22 yaitu BUMN merupakan badan yang termasuk dalam kewajiban menagih, maka PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) Cabang Yogyakarta wajib menghitung, memotong, menyetor, dan melaporkan Pajak Penghasilan Pasal 22 secara tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku untuk mencegah denda. Selain itu, secara literatur penelitian-penelitian

terdahulu mengenai Pajak Penghasilan Pasal 22 pada BUMN, terutama pada objek pembelian pupuk subsidi masih jarang dilakukan. Demikian masih diperlukan analisis lebih mendalam mengenai hal tersebut.

Berikut adalah gambar kerangka berfikir yang menjelaskan alur penelitian ini.



Gambar 1. Kerangka Berfikir

METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan penelitian deskriptif. Menurut Nazir (2009) pendekatan deskriptif adalah metode dalam meneliti untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat dan hubungan antara fenomena yang diselidiki. Penelitian deskriptif dalam penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana PT Perusahaan Perdagangan Indonesia Cabang Yogyakarta menghitung dan melaporkan Pajak Penghasilan Pasal 22 pada pengadaan pupuk bersubsidi pada tahun 2022.

Jenis dan Sumber Data

Data adalah sekumpulan informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan. Jenis data dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang berupa angka-angka atau dalam bentuk skala numerik (Supomo & Indriantoro, 2009). Data yang

digunakan untuk penelitian ini berupa angka-angka seperti data Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pengadaan pupuk subsidi pada tahun 2022.

Sumber data penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung berupa buku penunjang sebagai bahan bacaan dan landasan teori yang relevan dengan permasalahan (Supomo & Indriantoro, 2009). Sumber data yang digunakan untuk penelitian ini adalah data sekunder berupa dokumen mengenai perhitungan dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pembelian pupuk subsidi tahun 2022 di PT Perusahaan Perdagangan Indonesia Cabang Yogyakarta.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Teknik observasi merupakan teknik mengumpulkan data yang dilakukan dengan pengamatan berupa daftar pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pengadaan barang, SSP, dan SPT Masa/Tahunan pada PT Perusahaan Perdagangan Indonesia Cabang Yogyakarta.
2. Dokumentasi yaitu metode pengumpulan data dengan cara mempelajari dokumen, bukti-bukti atau catatan yang berhubungan dengan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pengadaan pupuk subsidi tahun 2022 pada PT Perusahaan Perdagangan Indonesia Cabang Yogyakarta.

Teknik Analisis Data

Analisis data penelitian ini adalah dengan menggunakan analisis deskriptif. Metode analisis deskriptif ini merupakan metode yang menjelaskan suatu keadaan untuk mendeskriptifkan atau menggambarkan data yang sudah dikumpulkan. Adapun tahapan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengumpulkan data yang diperlukan.
2. Perhitungan merupakan proses pencatatan, perhitungan pajak yang dipotong sesuai tarif atas Pajak Penghasilan Pasal 22 pada pengadaan barang yaitu tarif 1,5%.
3. Menganalisis Surat Pemesanan Barang dan SPT Pajak Penghasilan Pasal 22.
4. Menganalisis kesalahan bukti perhitungan dan pelaporan.
5. Menarik kesimpulan dan saran.

HASIL DAN PEMBAHASAN

PT Perusahaan Perdagangan Indonesia didirikan pada tahun 1956 dengan nama NV UNSINDOTRIA. Selanjutnya, pada tahun 1961 berganti nama PT USINDO, yang merupakan singkatan dari Perseroan Terbatas Usaha Industri Indonesia dengan kegiatan impor bahan baku pabrik yang nantinya disalurkan ke distributor/penyalur. Saat ini, PT Perusahaan Perdagangan Indonesia merupakan perusahaan yang bergerak pada bidang bisnis perdagangan domestik, internasional, dan pergudangan dan logistik yang terdigitalisasi. Melalui tahapan inisiatif strategis dengan memperbaiki fundamental (2021), Unlock the Value (2022-2023) dan World Class Company (2024) dan seterusnya.

PT Perusahaan Perdagangan Indonesia merupakan perusahaan BUMN perdagangan dan logistik untuk terus berkomitmen dalam melayani dengan lebih baik dalam proses transformasi ekonomi pangan. Perusahaan ini mendukung program pemerintah dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan dalam pelaksanaan kegiatan *supply chain end to end* dari hulu ke hilir menjadi lebih efisien, melalui peran sebagai *sales agent* dan *off-taker* pangan, *gateway eksport* dan *key account holder* untuk kegiatan *trading* dari member *holding* pangan, dan memiliki posisi yang baik di pasar dengan meningkatkan kapasitas pertumbuhan

industri perdagangan dan logistik terdigitalisasi di Indonesia yang semakin kompetitif. Berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Nomor 3 Tahun 2021, PT Perusahaan Perdagangan Indonesia menjalankan usaha di bidang Pertanian, Perikanan, Industri Pengolahan, dan Perdagangan Besar.

Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 22

Besarnya Pajak Penghasilan Pasal 22 yang wajib dipotong atas pengadaan barang pada PT Perusahaan Perdagangan Indonesia Cabang Yogyakarta berpedoman pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41/PMK.010/2022 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017 tentang Pemungutan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain.

Tata cara pemungutan dan penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pembelian pupuk subsidi yang dilakukan oleh BUMN/BUMD berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 mengatur bahwa:

1. Pajak Penghasilan Pasal 22 dipungut oleh pembelian barang sebesar 1,5% dari harga pembelian pada setiap dilaksanakan pembayaran langsung oleh setiap wajib pajak.
2. Pajak Penghasilan Pasal 22 yang pemungutannya dilakukan oleh Direktorat Jendral Anggaran, Bendaharawan pemerintah baik ditingkat pemerintah pusat dan pemerintah daerah, yang melakukan pembayaran atas pembelian barang, BUMN dan BUMD, yang melakukan pembelian barang dengan dana yang bersumber APBN/APBD.
3. Penyetoran dilakukan ke bank persepsi atau kantor pos dan giro, atau pemungut langsung oleh KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara) dengan

menggunakan *e-biling* yang telah diisi oleh dan atas nama rekaan serta ditandatangani oleh pemungut.

Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas belanja barang tidak dilakukan apabila pembelian barang dengan nilai maksimal pembelian Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai dan tidak dipecah-pecah dalam beberapa faktur.

Proses perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 22 dilakukan secara manual. Berikut merupakan perbandingan perhitungan oleh PT Perusahaan Perdagangan Indonesia dan perhitungan peneliti berdasarkan PMK No. 41/PMK.010/2022 atas pembelian pupuk subsidi tahun 2022.

Tabel 1. Perbandingan Hasil Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 22 PT PPI Cabang Yogyakarta dan PMK No. 41/PMK.010/2022 atas Transaksi Tahun 2022

Bulan	DPP	Pajak Penghasilan Pasal 22		Selisih
		Perhitungan PT PPI Cabang Yogyakarta	Perhitungan Berdasarkan PMK No. 41/PMK.010/2022	
Jan	-	-	-	-
Feb	28.022.723	420.341	420.341	-
Mar	220.445.422	3.166.566	3.166.566	-
Apr	36.995.080	554.927	554.927	-
Mei	73.990.161	1.109.851	1.109.851	-
Juni	343.129.369	5.146.939	5.146.939	-
Juli	540.128.176	8.101.920	8.101.920	-
Agust	886.050.135	13.290.485	13.290.485	-
Sept	1.370.667.737	20.560.012	20.560.012	-
Okt	1.112.627.043	16.689.401	16.689.401	-
Nov	514.231.619	7.713.471	7.713.471	-
Des	358.852.277	5.382.783	5.382.783	-

Pada bulan Januari, tidak terdapat data Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pembelian pupuk bersubsidi yang bisa diperoleh dari PT Perusahaan Perdagangan Indonesia Cabang Yogyakarta. Sementara itu, perhitungan data pembelian menunjukkan bahwa transaksi pembelian pupuk subsidi untuk bulan Maret 2022

dasar pengenaan pajaknya sebesar Rp220.445.422,00 dikali dengan tarif PPh Pasal 22 ditemukan hasil yang berbeda. Setelah dilakukan penelitian lebih lanjut, perbedaan hasil tersebut disebabkan oleh PT Perusahaan Perdagangan Indonesia Cabang Yogyakarta melakukan transaksi di tanggal 04 Maret 2022 sebesar Rp9.340.908,00. Transaksi tersebut kurang dari Rp10.000.000,00 artinya transaksi di tanggal 04 Maret 2022 tidak dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 22. Transaksi yang dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 22 di bulan Maret 2022 apabila lebih rinci pada tanggal 02 sebesar Rp14.945.452,00; tanggal 07 sebesar Rp13.077.371,00; tanggal 10 sebesar Rp14.945.452,00; tanggal 17 sebesar Rp56.045.446,00; tanggal 25 sebesar Rp56.045.446,00; tanggal 29 sebesar Rp56.045.446,00. Oleh karena itu, total transaksi yang dikenai Pajak Penghasilan Pasal 22 bulan Maret 2022 sebesar Rp211.104.514,00 dengan tarif 1,5%, maka hasilnya sudah tepat menjadi Rp3.166.566,00. Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 dilakukan pada hari yang sama dengan pembayaran atas penyerahan pupuk subsidi yang dilakukan oleh pemungut. Maka dapat disimpulkan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas transaksi pembelian pupuk subsidi tahun 2022 sudah sesuai dengan PMK Nomor 41/PMK.010/2022 dan tarif yang dilaksanakan sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Hal tersebut dapat ditelusur melalui data yang berasal dari *e-faktur* yang digunakan untuk perhitungan.

Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22

Dalam undang-undang perpajakan, SPT mempunyai fungsi sebagai suatu sarana bagi wajib pajak saat melaporkan dan mempertanggung jawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang. Selain itu Surat Pemberitahuan berfungsi untuk melaporkan pembayaran

atas pelunasan pajak baik yang dilakukan wajib pajak sendiri maupun melalui mekanisme pemotongan dan pemungutan yang dilakukan oleh pihak pemotong atau pemungut, melaporkan harta dan kewajiban dan pembayaran dari pemotong atau pemungut pajak yang telah dilakukan.

Keterlambatan pelaporan untuk SPT Masa selain PPN dikenakan denda Rp100.000,00. Dengan mengetahui batas-batas pembayaran dan pelaporan perpajakan, Wajib Pajak diharapkan dapat lebih patuh dalam menyetorkan dan melaporkan sesuai dengan batas waktu yang ditentukan.

Dengan demikian, SPT mempunyai makna yang cukup penting baik bagi wajib pajak maupun aparatur pajak. Pelaporan pajak yang disampaikan ke KPP dimana wajib pajak terdaftar. SPT dapat dibedakan sebagai berikut:

1. SPT Masa yaitu yang digunakan untuk melakukan pelaporan atas pembayaran pajak bulanan. Terdapat beberapa SPT Masa yaitu: SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 21, 22, 23, 25, 26 Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2, Pajak Penghasilan Pasal 15, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
2. SPT Tahunan yaitu SPT yang digunakan untuk pelaporan tahunan. Ada beberapa jenis SPT Tahunan: Wajib pajak Badan dan Wajib pajak orang pribadi.

Berikut ini adalah data nominal dan waktu pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pembelian pupuk subsidi tahun 2022 di PT Perusahaan Perdagangan Indonesia

Tabel 2. Data pelaporan SPT Masa PPh Pasal 22 Tahun 2022

Bulan	Pajak Penghasilan Pasal 22	Tanggal Pelaporan SPT
Jan	-	-
Feb	420.341	13 Maret 2022
Mar	3.166.566	10 April 2022
Apr	554.927	11 Mei 2022
Mei	1.109.851	12 Juni 2022
Juni	5.146.939	12 Juli 2022
Juli	8.101.920	10 Agustus 2022
Agust	13.290.485	14 September 2022
Sept	20.560.012	11 Oktober 2022
Okt	16.689.401	10 November 2022
Nov	7.713.471	13 Desember 2022
Des	5.382.783	11 Januari 2023

Dari data yang ada pada PT Perusahaan Perdagangan Indonesia Cabang Yogyakarta menunjukkan bahwa pelaporan SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 22 telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan PMK Nomor 41/PMK.010/2022 atas pembelian pupuk subsidi dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 atas pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22. Hal tersebut bisa dilihat dari tabel pelaporan dari Februari sampai Desember. Selanjutnya, diperkuat dengan adanya bukti Penerimaan Surat Setoran Pajak (SPP), Bukti Penerimaan Negara, serta SPT Pajak Penghasilan Pasal 22 dan Daftar Bukti Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 yang telah diarsip. Data tersebut menunjukkan bahwa bendahara wajib melaporkan Pajak Penghasilan Pasal 22 yang di pungut dengan menyampaikan SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 22 paling lambat tanggal 14 (empat belas) hari setelah masa pajak berakhir serta pelaporan tersebut melalui Kantor Pelayanan Pajak Kota Yogyakarta dan nantinya akan mendapatkan bukti lapor.

KESIMPULAN

PT Perusahaan Perdagangan Indonesia Cabang Yogyakarta merupakan BUMN yang memungut Pajak Penghasilan Pasal 22 kepada rekanan sebagai salah satu

dari kewajiban perpajakannya. Setelah dilakukan analisis dan penelitian di PT Perusahaan Perdagangan Indonesia Cabang Yogyakarta tentang kewajiban Pajak Penghasilan Pasal 22 dapat disimpulkan bahwa:

1. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pembelian pupuk subsidi tahun 2022, pada PT Perusahaan Perdagangan Indonesia Cabang Yogyakarta telah dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41/PMK.010/2022. Sesuai tarif, dasar pengenaan pajak dan kondisi transaksi yang terjadi yaitu dengan tarif 1,5% apabila $DPP > Rp10.000.000,00$ sedangkan $< Rp10.000.000,00$ tidak dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 22 dan kondisi transaksi yang tepat yaitu pembelian barang yang dilakukan DJPB, Bendahara Pemerintah, BUMN/BUMD sebesar 1,5% (satu setengah persen) dari harga pembelian tidak termasuk PPN dan tidak final.
2. Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pembelian pupuk subsidi tahun 2022 oleh PT Perusahaan Perdagangan Indonesia Cabang Yogyakarta telah melaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41/PMK.010/2022. Sesuai dengan kondisi transaksi Pembelian barang yang dilakukan DJPB, Bendahara Pemerintah, BUMN/BUMD, termasuk pembelian yang dilakukan badan-badan tertentu yang ditunjuk sebagai pemungut, dan dilaporkan bendahara/pemungut paling lambat 14 hari setelah masa pajak berakhir.

SARAN

Saran untuk penelitian berikutnya yaitu dapat melakukan analisis perhitungan dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 dengan objek pajak yang lain, misalnya

impor barang, ekspor komoditas tambang Batubara oleh Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; pembayaran atas pembelian barang oleh pemerintah; penjualan produk semen, kertas, baja kepada distributor di dalam negeri oleh badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha tersebut; dan objek pajak lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Agusti, A. F., & Herawaty, V. (2009). Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Yang Dimoderasi Oleh Pemeriksaan Pajak Pada KPP Pratama. *Simposium Nasional Akuntansi 12*.
- Azis, A. R. A., & Budiarmo, N. (2016). Analisis Pemungutan dan Pelaporan Pajak PPh Pasal 22 atas Kegiatan Impor Barang Pada Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai Kota Manado. *Jurnal EMBA*, 4(1), 753–762.
- Bawon, W. S., Tinangon, J. J., & Tangkuman, S. (2018). Analisis atas Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 22 (Pengadaan Barang) Pada PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Persero) Kantor Cabang Manado. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 13(04), 518–526.
<https://doi.org/10.32400/gc.13.03.20539.2018>
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Terbaru 2016*. CV Andi Offset.
- Nazir, M. (2009). *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia.
- Purwono, H. (2010). *Dasar-dasar Perpajakan dan Akuntansi Pajak*. Penerbit Erlangga.
- Resmi, S. (2013). *Perpajakan Teori dan Kasus 1* (Edisi 7). Salemba Empat.
- Sorong, C. T. (2014). Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Pengadaan Barang Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kota Bitung. *Jurnal EMBA*, 2(1), 704–714.
- Sulistyorini, E., & Latifah, N. (2022). Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak, Dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan (Studi Kasus Di Kpp Pratama Pati Tahun 2016-2019). *Jurnal Ilmiah Fokus Ekonomi, Manajemen, Bisnis & Akuntansi (EMBA)*, 1(1), 105–112.
<https://doi.org/10.34152/emba.v1i1.451>
- Supomo, B., & Indriantoro, N. (2009). *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen* (Edisi Pert). BPFE.
- Tarigan, M. E. R., Morasa, J., & Elim, I. (2015). Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 Atas Pengadaan Barang Pada Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Penanaman Modal Dan Statistik Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 15(3), 152–167.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jbie/article/view/9357>
- Waluyo. (2011). *Perpajakan Indonesia* (Edisi 10 B). Salemba Empat.